



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta bersama antara :

Mutia Binti Ambo Lebba, tempat dan tanggal lahir Paria, 01 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Iv Suka Maju, RT.002/RW.002, Kelurahan/desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Lingkungan Skep, RT.001/RW.002, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 633/XII/2023/PA.Tte, tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Muhtar Paturusi Demdiana Bin Demmu, tempat dan tanggal lahir Parepare, 27 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.013/RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang intinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 01379 dengan luas 146 M², atas nama **Mutia (Penggugat)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Ibu Siti Aminah

Sebalah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Utara : Bapak Sukedi

Adalah harta bersama / *syirkah* antara penggugat dan tergugat;

3. Menetapkan harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing separuh/setengah bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bersama tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di RT.013/RW.007, Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Sertifikat Hak milik (SHM) nomor : 01379 dengan luas 146 M², atas nama **Mutia (Penggugat)**), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Ibu Siti Aminah

Sebalah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Utara : Bapak Sukedi

Selama belum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut dalam posita angka 10 yang diletakkan atas objek perkara *a quo*;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum Banding, Verzet, Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penasehatan melalui kuasa hukum Penggugat dan atas penasehatan tersebut kuasa hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi atau tekanan siapapun karena Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kesepakatan berdamai dalam masalah harta bersama mereka berdua ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan kehendaknya sendiri dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan secara lisan. Dan oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.TTE;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka pencabutan perkara ini oleh Penggugat tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Hakim, pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur oleh Pasal 272 (1) RV, maka pencabutan perkara ini membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (2) RV juncto Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Tte dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ismail Warnangan S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aulia Br. Mangunsong, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan S.H., M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte



Panitera Pengganti,

Aulia Br. Mangunsong, S.H. M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	12.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	182.000, 00,=

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.632/Pdt.G/2023/PA.Tte